



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 9/G/2013/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

Sadili alias Dilik , kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal Banjarkertanegara kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. Rizon Alisyahban, SH.,MH. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “RIZON ALISYAHBANA & ASSOCIATES “ berkedudukan di Jalan Seminung Nomor. 9 Metro pusat Kota Metro., berdasarkan Surat Kuasa; -----

Selanjutnya disebut **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

Camat Way Pengubuan, tempat kedudukan Kantor Camat Way Pengubuan kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut ; -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 april 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 26 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 9/G/2013/PTUN-BL;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pencabutan Gugatan dari Kuasa Penggugat secara tertulis

tertanggal 9 Mei 2013

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 22 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 26 April 2013, Register Perkara Nomor : 9/G/2013/PTUN-BL ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tingkat proses Dismissal pada hari senin tanggal 13 Mei 2013, namun sebelum dilaksanakan Kuasa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan pada Tanggal 9 Mei 2013, sehingga Pengadilan tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat tentang keberatan tidaknya atas permohonan Kuasa Penggugat diatas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;-----

Memperhatikan ketentuan pasal 76 Undang – undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret perkara Nomor : 9/G/2013/PTUN-BL tersebut dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL: 10 MEI 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA

PANITERA,

BANDAR LAMPUNG,

KETUA

H. MUHAMMAD IRWAN, SH

H. AMIR HAMZAH, S.H.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)